

BAB II

ASAS-ASAS HAP

Asas-asas Hukum Acara Pidana yang disebutkan di bawah ini mencerminkan perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu :

1. Equality before the law.

Dengan asas ini dimaksudkan bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan status, kedudukan maupun pangkatnya. Diatur dalam Pasal 5 (1) UU 14/1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 dan Penjelasan Umum (PU) KUHAP angka 3. A.

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh UU dan hanya dalam hal dan cara yang diatur dengan UU.

Dengan memperhatikan asas ini, maka setiap tindakan yang dilakukan harus didasarkan Surat Perintah, agar tindakan tersebut dikatakan sah. Dengan kata lain, jika tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya surat perintah, maka tindakan tersebut tidak sah. Diatur dalam Pasal 7 UU 14/1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 dan Penjelasan Umum angka 3. b KUHAP.

3. Presumption of innocence

Asas ini menjamin bagi setiap orang yang dikenakan tindakan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Diatur dalam Pasal 8 UU 14/1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 dan Penjelasan Umum angka 3. c KUHP.

4. Ganti kerugian dan rehabilitasi

Kepada setiap orang yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ataupun tindakan lain dan menimbulkan kerugian, maka kepadanya dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Diatur dalam Pasal 9 UU 14/1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 dan Penjelasan Umum angka 3.d KUHAP.

5. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Melalui asas ini diharapkan kepada seorang tersangka atau terdakwa, atas perkaranya dapat segera mendapatkan putusan pengadilan, sehingga segera diperoleh kepastian hukum, dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang murah.

6. Bantuan Hukum

Asas ini diberikan kepada tersangka atau terdakwa untuk menjamin hak-hak tersangka/terdakwa, terutama untuk mempersiapkan pembelaan atas dirinya berkaitan dengan perbuatan yang disangkakan atau didakwakan kepadanya. Diatur dalam Penjelasan Umum angka 3.f KUHAP.

7. Terdakwa harus diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya.

Dengan diberitahukan dakwaan dan dasar hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka tersangka atau terdakwa akan dapat mempersiapkan pembelaan atas dirinya secara dini. Hal ini diatur dalam Penjelasan Umum angka 3.q KUHAP.

8. Pengadilan memeriksa dengan hadirnya Terdakwa.

Ini sesuai dengan adressat norma hukum pidana adalah individu, dimana perbuatan pidana itu dipertanggung jawabkan kepada pelakunya, sehingga pelaku (terdakwa) tidak boleh mewakilkan, sekalipun kepada penasehat hukumnya.

Tetapi dalam perkara tertentu, pemeriksaan perkara pidana dapat t i d a k dengan hadirnya terdakwa, yaitu :

- a. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, terdakwa dapat mewakilkan kepada orang lain (tidak harus pengacara).
- b. Dalam tindak pidana khusus (korupsi, ekonomi) dapat dilakukan pemeriksaan secara in absentia.
Diatur dalam Pasal 16 UU 14/1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 3.h KUHAP

9. Sidang terbuka untuk Umum

Dengan sidang terbuka untuk umum, maka proses persidangan dapat disaksikan oleh setiap orang, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan secara obyektif. Namun demikian dalam perkara-perkara tertentu, persidangan dapat dilakukan tertutup untuk umum, yaitu dalam hal :

- a. Kasus-kasus kesusilaan
- b. Kasus-kasus yang terdakwa masih anak-anak

Walaupun persidangan dilakukan tertutup untuk umum, tetapi untuk putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU 14/1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 Pasal 19 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 3.I KUHAP.

10. Pelaksanaan dan pengawasan keputusan pengadilan.

Hal ini diintrodusir di dalam KUHAP dimaksudkan agar keputusan pengadilan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa dapat dilaksanakan dengan benar, sehingga dapat dicapai tujuan dari suatu pemidanaan.

Hal ini diatur dalam Penjelasan Umum angka 3.j. KUHAP

11. Asas Opportunitas

Asas ini dimiliki oleh Jaksa Agung, yaitu merupakan hak jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan perkara demi kepentingan umum.

12. Asas Legalitas

Asas ini merupakan kebalikan dari asas oportunitas, yaitu dengan asas legalitas, maka kepada Penuntut Umum diwajibkan untuk menuntut setiap perkara yang telah diajukan kepadanya.

Perbedaan titik berat antara HIR dan KUHP

FAKTOR	HIR	KUHAP
1. Sistem Tindakan	Menonjolkan kekuasaan dari pejabat pelaksanaan Hukum; - Perhatian lebih diutamakan pada fungsionalisasi pejabat yang disertai kekuasaan;	- mengutamakan perlindungan HAM sehingga masyarakat dpt menghayati hak dan kewajibannya. - Ditujukan kepada pembinaan sikap petugas pelaksana hukum dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab scr tegas dan jelas.
2. Sistem Pemeriksaan	- Terdakwa sebagai	- Tersangka/Terdakwa dilindungi oleh asas praduga tak bersalah serta se perangkat hak-hak tertentu;
2. Sistem Pengawasan	-Secara Vertikal	- Secara Vertikal dan Horizontal
2. Tahap Pemeriksaan	- Proses pidana terdiri : a. Proses pendahuluan b. Proses Sidang c. Pelaksanaan putusan	- Proses pidana terdiri : a. Penyeidikan dan penyidikan . b. Penuntutan c. Proses Sidang